

# Diskusi Akademik Tentang Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan



*Prof. Dr. Sutanto Soehodho*

*Universitas Indonesia*

# Rancangan UU-LLAJ

Peraturan yang efektif akan membawa dampak kepada pemerintahan yang baik dan bersih serta terbebas dari perilaku koruptif, karenanya perumusan peraturan perundang-undangan adalah sebuah pelaksanaan kekuasaan politik yang mekanisme pengambilannya harus dilaksanakan dengan transparan, bertanggung jawab dan melibatkan pihak-pihak yang terkait



# Konsep Penyempurnaan RUU

- Penambahan materi yang belum dimuat
- Memperjelas materi yang sudah dimuat
- Menyempurnakan/mengubah materi yang sudah dimuat
- Menghilangkan materi yang tidak perlu



# Tinjauan Perumusan RUU LLAJ

- Keinginan masyarakat agar pemerintahan mengutamakan “tujuan bersama” dibanding “kepentingan penguasa”
- Adanya naskah akademik agar aspiratif, sistematis dan menjadi solusi
- Perlunya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan RUU di tingkat pemerintah



# Kajian Akademis

- Aspek Hukum
- Aspek Otonomi Daerah
- Aspek Kebijakan Publik
- Aspek Psikologis
- Manajemen & Rekayasa Lalu lintas
- Keselamatan Lalu lintas Jalan



# Kritik atas substansi Materi RUU LLAJ

- ❑ Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
- ❑ Dalam RUU ini banyak ketentuan yang pengaturannya didelegasikan dalam peraturan pelaksana, dalam teori perundang-undangan, pengaturan semacam ini tergolong tidak ideal, lantaran memberikan diskresi yang berlebihan pada badan pelaksana.
- ❑ Dalam perspektif kelayakan implementasi dalam pemenuhan asas “dapat dilaksanakan” ditinjau dari 2 aspek:
  - ❑ Dampak sosiologis
  - ❑ Kesiapan infra dan supra struktur
- ❑ Pengaturan pejalan kaki
- ❑ Kewenangan penyidikan
- ❑ Penerapan sistem sanksi pidana
- ❑ Kajian yang lebih mendalam mengenai ketentuan pidana



# Kajian dari Sisi Otonomi Daerah

- Bertujuan memberikan kejelasan pembagian wewenang pusat dan daerah yang adil serta pemberdayaan
- Demokrasi dalam arti partisipasi aktif dalam perumusan kebijakan dan perencanaan



# Potensi Konflik di Tingkat Politik Lokal/Daerah

- Sertifikat pengemudi angkutan barang
- SIM bagi kendaraan tidak bermotor
- SIM sementara
- Pendaftaran kendaraan tidak bermotor
- Pembagian jenis SIM berdasarkan kecepatan kendaraan
- PPNS yang bukan polisi melakukan penegakan hukum bagi pelanggar lalu-lintas
- Registrasi dan identifikasi ditangani oleh dinas perhubungan
- Uji fisik/penerbitan STNK ditangani oleh swasta
- Pendirian usaha bengkel umum harus mendapat ijin dari dinas perhubungan
- Wewenang kepolisian di jalan raya diambil oleh dinas perhubungan





# Telaah dari RUU LLAJ dari Sudut Politik Lokal dan Otonomi Daerah

- Penyempurnaan UU No. 14 Tahun 1992 perlu untuk memperbaiki pengaturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan
- Perubahan UU diharapkan terkoordinasi pada semua stakeholder yang terkait
- Perubahan pada UU dengan harapan melibatkan Pemda diusahakan tidak menimbulkan permasalahan baru
- Meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidakefektifan pelayanan publik dan penambahan biaya kepada masyarakat



# Tinjauan atas Dasar Kebijakan Publik

- Adanya dualisme dalam lembaga penindakan pelanggaran LL
- Mengatur wewenang dan sanksi baik terhadap penegak hukum maupun terhadap pengendara
- Memperjelas kewenangan Polisi dan Dinas LLAJ
- Menghindari penggunaan kata yang multi tafsir
- Prasaran dan fasilitas lalu-lintas seharusnya diatur berdasarkan standar internasional
- Pengadaan sarana lalu-lintas dilakukan oleh Departemen Perhubungan (rambu, jembatan timbang, dll)
- Pendaftaran kendaraan bermotor menjadi wewenang kepolisian
- Aturan mengenai pelanggaran terhadap sepeda motor
- Aturan mengenai penindakan/tilang oleh polisi



# Surat Ijin Mengemudi

- Memperjelas aturan mengenai kursus/sekolah mengemudi
- Wewenang dan sanksi bagi polisi dalam hal menguji, menerbitkan, memperpanjang dan membatalkan SIM
- SIM secara kolektif harus dilarang
- Penggolongan SIM (A/B/C)
- SIM tidak perlu untuk pengendara tidak bermotor
- Sertifikat bagi pengemudi bus dan truk perlu dikaji untung ruginya
- Perlu dikaji mengenai keberadaan SIM Sementara



# Dasar Pemikiran

- Umum
  - UU dibuat untuk kemaslahatan masyarakat
  - UU agar masyarakat menjadi lebih nyaman, aman dan sejahtera
  - UU yang tidak sesuai masyarakat akan ditolak, dilawan atau diabaikan masyarakat
- Khusus
  - Adanya UU LLAJ sebaiknya tidak terlalu berbeda dengan yang sebelumnya agar tidak membingungkan masyarakat
  - UULAJ harus konsisten dengan UU lainnya seperti UU No. 2 tentang Kepolisian dan UU N0.38 tentang Jalan



## Penggolongan SIM dan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum

- Eksisting
  - Umum : SIM A Umum, SIM B1 Umum dan SIM B2 Umum
  - Non Umum : SIM A, BI dan B2
  - Sepeda motor : SIM C
- Penggolongan SIM sebaiknya berdasarkan job-desc yang berbeda antara pengemudi angkutan umum dan pribadi



# Usulan Penggolongan SIM

- SIM A umum dibedakan antara angkot dan taksi
- SIM B1 dan B2 umum dibedakan antara truk angkutan barang, bus, truk gandengan, trailer, mobil derek, alat-alat berat dsb
- SIM C umum karena banyaknya ojek
- Pengemudi bajaj, kancil, becak, becak motor harus diberi SIM



# Mengenai SIM dan SPAU

- SPAU perlu dibuat spesifik untuk setiap jenis kendaraan
- SPAU diberikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah
- Kursus/sekolah untuk mendapat ketrampilan yang diperlukan untuk mencapai SPAU tertentu dapat diselenggarakan oleh badan pemerintah.



# SIM Sementara dan Elektronisasi

- SIM-S tidak disarankan karena
  - SIM-S tanpa pelanggaran/kecelakaan tidak otomatis terampil
  - Mengurus SIM 2x menyulitkan pengemudi, menambah beban dan biaya dan memperbesar peluang KKN
- Elektronisasi SIM tidak disarankan karena
  - Institusi penyelenggara akan menanggung beban biaya yang sangat besar untuk menyiapkan sarana-prasarananya
  - Masyarakat akan menjadi korban ketidak-siapan sistem
- Elektronisasi SIM sebaiknya diatur dalam PP/Perda sesuai dengan kesiapan teknis di lapangan atau daerah masing-masing





# Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- Penyidik PNS biasa dilakukan (Kereta api, kehutanan) tetapi dalam konteks lalu-lintas sebaiknya tetap ditangani kepolisian karena:
  - Bisa terkait dengan masalah pidana umum (curanmor, terorisme, dll)
  - Data sudah ada di kepolisian, memindahkannya akan membutuhkan biaya tinggi



# Tinjauan Manajemen dan Rekayasa Lalu-lintas

- Dicantumkan unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan manajemen lalu-lintas dan dipertegas kegiatan-kegiatan didalamnya
- Kurang memadainya aturan mengenai demand management dalam manajemen dan rekayasa lalu-lintas
- Perlu adanya aturan mengenai dewan lalu-lintas jalan di tingkat kota/kabupaten, yang melibatkan semua instansi



# Keselamatan Lalu-lintas Jalan

- Aspek Instiusional
  - Pengaturan tentang instansi yang bertanggung jawab didalam penanganan kecelakaan lalu-lintas baik didalam penyidikan, forensik dan pelaporan
  - Pengaturan tentang institusi yang meneliti, merancang program-program strategik keselamatan lalu-lintas serta implementasinya secara multi sektoral
- Aspek Prevensi dan Penanggulangan
  - Upaya prevensi kecelakaan lalu-lintas (active safety)
  - Upaya prevensi korban kecelakaan lalu-lintas (passive safety)
  - Upaya kelangsungan hidup (life saving) bagi korban kecelakaan lalu-lintas

